



**PUTUSAN**

**Nomor: 378/PDT/2018/PT.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**BUDI SUTRISNO**, umur 53 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Pondok Hijau Permai Blok D6/6 RT 004 RW 025 Kel. Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

- 1. Dr. Hanan Soeharto, SH.MH ;**
- 2. Raja Basar A.N. Harefa, SH ;**
- 3. Esra Sitorus, SH ;**
- 4. Friska Manalu, SH ;**
- 5. Norman C. Simangunsong, SH ;**

Advokat dan Advokat Magang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Bethel Indonesia, yang beralamat di GRAHA BETHEL jalan A. Yani Kav. 65 Cempaka Timur, Jakarta Pusat 10510, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

**LAWAN**

**NY. DIAH PAMULARSIH HADIASTUTI**, karyawan BUMN, bertempat tinggal di Pondok Hijau Permai D 6 / 8, Desa / Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 3 September 2018 Nomor. 378/PEN/PDT/2018/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 283/Pdt.G/2017/PN.Bks, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

**Menimbang**, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 22 Mei 2017, dengan Register Nomor 283/Pdt.G/2017/PN Bks telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berbeda Agama dimana Penggugat beragama Islam sedangkan Tergugat beragama Kristen Protestan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Pernikahan sebanyak 2 (dua) kali dimana Pernikahan pertama terjadi pada tanggal **5 bulan Juli tahun 1997** di GKJ Bekasi, yang kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Timur sebagaimana **Kutipan Akta Nikah No. 559/JT/1997 tanggal 19 September 1997**. Kemudian penggugat dan tergugat sepakat melaksanakan pernikahan secara Islam yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Utara pada tanggal **10 Agustus 1997** sebagaimana **Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/12/VIII/1997 Tertanggal 11 Agustus 1997**;
3. Bahwa selama masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai duaorang anak yang masing-masing bernama :
  - a. **Gumilang Suryo Aji**, Laki laki, lahir pada tanggal 5 Agustus 1998, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00173/1998 Tertanggal 28 Agustus 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Bekasi;
  - b. **Dyah Wulansih Andhadhari**, Perempuan, lahir pada tanggal 7 Agustus 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 459/2002 Tertanggal 18 September 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Bekasi.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 378/PDT/2018/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik sebagaimana halnya rumah tangga yang harmonis, sebagaimana niatan awal saat Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk menikah;
5. Bahwa kemudian sejak tahun 2005 keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan karena:
  - a. Penggugat dan Tergugat berbeda Agama. Seiring perjalanan waktu bahwa Penggugat berpendirian perbedaan agama merupakan hal yang sangat prinsip oleh karenanya menjadi alasan utama bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ;
  - b. Memperhatikan rekam jejak perjalanan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat selama ini, Penggugat berpendapat bahwa Tergugat tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik dan bertanggung jawab terhadap Penggugat, karena Tergugat tidak bisa menjadi dan/atau memberi contoh yang baik bagi isteri dan anak-anaknya layaknya seorang kepala keluarga ;
  - c. Selama menjalani kehidupan bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, untuk kebutuhan hidup rumah tangga maupun biaya-biaya kebutuhan sehari-hari bagi Penggugat dan anak-anaknya. Tergugat juga tidak jujur dan cenderung menutup-nutupi besaran penghasilannya kepada Penggugat ;
6. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan menimbulkan pertengkaran. Belakangan ini perselisihan khususnya yang terkait dengan pertanggungjawaban sebagai kepala rumah tangga semakin menguat dan berdampak serius pada semakin ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2008 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalani hubungan baik lahir maupun bathin layaknya sebagai suami isteri. Walaupun masih dalam satu rumah namun Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan/atau tidak sekamar lagi;
8. Bahwa akibat kondisi tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat memutuskan tidak sanggup lagi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 378/PDT/2018/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Untuk itu, Penggugat berkesimpulan bahwa satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

9. Bahwa selama berlangsungnya proses gugatan perceraian ini, untuk menghindari adanya pertengkaran dengan Tergugat, maka Penggugat berkeputusan untuk tidak tinggal dalam satu rumah lagi dengan Tergugat. Dalam kaitan ini Penggugat telah mengkomunikasikannya dengan Tergugat dan telah mendapat persetujuan dari Tergugat ;
10. Bahwa dua orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, serta Tergugat sebagai ayah kandungnya, maka untuk mendidik, mengasuh serta merawat anak, masih harus menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat ;
11. Bahwa Tergugat selaku ayah kandung berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau mandiri ;
12. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas serta kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat merasa bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni *"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang Suami dan Isteri untuk membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis dan kekal serta sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."* Telah GAGAL serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami isteri"*. Serta diatur dalam Pasal 19 huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975 dan PP No. 9 tahun 1975 pasal 24 ayat (2) huruf (a), (b) dan (c) tentang alasan kewajiban pemberian nafkah oleh suami;
13. Bahwa sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi ini, Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian ini pada Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 11 Oktober 2016 dengan register perkara Nomor: 2749/Pdt.G/2016 PA.Bks; akan tetapi gugatan tersebut oleh Pengadilan Agama Bekasi dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan melanggar kompetensi absolut ;
14. Bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 alinea terakhir Putusan Nomor: 2749/Pdt.G/2016 PA.Bks tersebut pada intinya menyatakan



bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terlebih dahulu tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Timur dengan Kutipan Akta Nikah No. 559/JT/1997 tanggal 19 September 1997 dan tidak pernah ada pembatalan nikah dari Pengadilan Agama Bekasi sehingga hal tersebut membuat Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa gugatan dimaksud tersebut ;

15. Bahwa Penggugat menerima putusan Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana diuraikan di atas, dan oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan ini pada pengadilan Negeri Bekasi ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dapat menerima dan memeriksa serta mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - Gumilang Suryo Aji, Laki laki, lahir di Bekasi tanggal 5 Agustus 1998, dan
  - Dyah Wulansih Andhadhari , perempuan, lahir di Bekasi tanggal 7 Agustus 2002 ;menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kodya Jakarta Timur dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicoret dari daftar register perkawinan untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dalam Jawaban gugatan ini;
2. Bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT menikah pada tanggal 5 Juli 1997, di GKJ (Gereja Kristen Jawa) Bekasi, sesuai dengan surat nikah Nomor: 13/MG/GKJB/7-97;
3. Bahwa sebelum terjadi pernikahan antara Tergugat dan Penggugat, terlebih dahulu Penggugat telah masuk Agama Kristen, hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Baptis Nomor: 1261/1997, tanggal 22 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Jawa Bekasi;
4. Bahwa setelah Penggugat dibaptis dan memeluk agama Kristen, maka Tergugat dan Penggugat melaksanakan pernikahan pada tanggal 05 Juli 1997 di Gereja Kristen Jawa Bekasi, sesuai dengan surat nikah Nomor: 13/MG/GKJB/7-97;
5. Bahwa setelah menikah dengan Tergugat, bahkan setelah memiliki anak, bahkan setelah anak-anak Tergugat dan Penggugat beranjak dewasa, Penggugat sangat aktif dan tekun beribadah di Gereja Kristen Jawa Bekasi tersebut diatas, menjalankan ibadah sebagaimana agama Kristen menjalankan ibadahnya;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan dengan pernyataan Penggugat pada poin 1 dalam gugatannya yang mengatakan Penggugat dan Tergugat berbeda Agama adalah suatu pernyataan yang kurang tepat, akan tetapi Tergugat sangat menghargai apapun keputusan dari Penggugat, karena hal tersebut adalah urusan Penggugat dengan Tuhan, Tergugat tidak melarang Penggugat untuk pindah agama ke agama Islam ;
7. Bahwa benar selama perkawinan, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai Tuhan, anak laki-laki dan perempuan, yang bernama:
  - a) Gumilang Suryo Aji, Laki-laki lahir pada tanggal 5 Agustus 1998, berdasarkan Akta lahir Nomor:0073/1998 tertanggal 28 Agustus 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kotamadya Bekasi, dan saat ini Gumilang Suryo Aji sudah dewasa dan telah memulai studinya di universitas;

b) Dyah Wulansih Andhadhari, Perempuan, lahir pada tanggal 7 Agustus 2002, berdasarkan Akta lahir Nomor:459/2002 tertanggal 18 September 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Bekasi; dan saat ini Dyah Wulansih Andhadhari telah beranjak dewasa dan sedang studi dalam jenjang Sekolah Menengah Atas;

8. Bahwa Tergugat dan Penggugat menjalankan rumah tangga yang harmonis dan diberkati oleh Tuhan, hal ini dibuktikan dengan anak-anak dari Tergugat dan Penggugat tersebut diatas, bertumbuh dengan baik, dipenuhi rasa kasih sayang dari kedua orang tua;

9. Bahwa selama menjalankan rumah tangga, antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah terjadi pertengkaran yang terus menerus, Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah tangganya, baik istri maupun anak-anaknya;

10. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat pada poin 5, pernyataan dari Tergugat tersebut sangat tidak benar dan tidak tepat, seperti yang sudah Tergugat jelaskan pada poin 5 dalam jawaban ini, dan Pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik adalah pernyataan yang dibuat sendiri oleh Penggugat agar mencapai tujuannya dalam gugatannya ini, Bahwa Tergugat sangat menyanyangi Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa Pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menjadi kepala rumah tangga yang baik bagi anak-anak, adalah pernyataan yang tidak beralasan dan tidak benar, Tergugat mendidik anak-anak dengan baik dan benar, Tergugat buktikan bahwa saat ini anak-anak Tergugat dan Penggugat berkeyakinan atau beragama Kristen yang taat, Tergugat telah mengajari anak dengan baik, bagaimana beragama yang baik, belajar yang baik, terbukti saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tumbuh menjadi pribadi yang baik dan memiliki prestasi yang baik disekolah;

12. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak dan menutup-nutupi penghasilan adalah suatu pernyataan yang tidak benar, karena selama ini Tergugatlah yang memenuhi kebutuhan semua Rumah Tangga, termasuk belanja, tagihan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 378/PDT/2018/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



listrik dan sebagainya dan yang membiayai semua biaya sekolah dan biaya hidup anak-anak; Bahwa dahulu pada awal pernikahan Tergugat dan Penggugat bekerja pada satu Badan Usaha Milik Negara yang sama, akan tetapi karena kasih sayang Tergugat pada Penggugat, agar Penggugat dapat menjalankan karirnya dengan baik, Tergugat mengalah dan mengundurkan diri, sehingga Penggugat sampai saat ini dapat bekerja dengan baik, dan selama pernikahan Tergugat sangat terbuka kepada Penggugat, dan Tergugat mencatat semua dalam catatannya dengan rapi, penghasilan dan pengeluaran, dan Tergugat selalu memperlihatkan catatan tersebut kepada Penggugat ;

13. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada intinya atau salah satu azasnya adalah tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, serta tidak menghendaki adanya perceraian, sehingga sudah sepatutnya kita menjalankan undang-undang ini dengan baik yaitu menjauhi perceraian;

14. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (e) dan pasal 24 ayat (2) huruf (a), (b), (c) PP No. 9 tahun 1975, menyatakan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya,
3. Salah satu Pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain,
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri,
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.





Bahwa berdasarkan penjelasan pasal tersebut diatas, ada 6 hal yang harus dipertimbangkan dalam perceraian, dan keenam hal tersebut tidak ada dalam diri Tergugat dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

- 15 Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 8 gugatannya adalah pernyataan yang tidak benar, tidak ada perlakuan Tergugat yang membuat Penggugat menderita lahir dan batin, karena Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, atau hal-hal apapun yang melanggar hukum, dan juga Tergugat tidak pernah melakukan hal-hal pada poin 15 dalam jawaban gugatan ini, jadi dapat disimpulkan tidak ada alasan apapun yang membuat Penggugat menderita lahir dan bathin, sehingga tidak ada alasan juga untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa alasan Penggugat dalam poin 9, yang menyatakan Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anak atau dalam kata lain meninggalkan rumah, karena menghindari pertengkaran dengan Tergugat adalah suatu alasan yang sangat klise, bahwa perlu Tergugat sampaikan sebelum gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bekasi, Penggugat telah dua kali mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Bekasi, dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi dengan putusan No.: 0356/PDT.G/2016/PA.BKS. dan Putusan 2749/PDT.G/2016/PA.BKS. dan dalam kedua putusan tersebut menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, bahwa selama proses di pengadilan pada gugatan Penggugat yang pertama, bahkan sampai proses gugatan Penggugat yang kedua, Penggugat tidak pernah meninggalkan rumah dengan alasan menghindari pertengkaran demi lancarnya semua proses-proses kedua gugatan tersebut, bahwa Penggugat selama proses kedua gugatan tersebut merasa nyaman tinggal dirumah, sehingga apabila Penggugat mendalilkan alasan meninggalkan rumah untuk menghindarkan pertengkaran adalah alasan yang mengada-ngada ;
17. Bahwa selama pernikahan antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah terjadi pertengkaran, bahkan sampai gugatan ini didaftarkan tidak ada pertengkaran sama sekali, Tergugat selalu mengalah terhadap Penggugat, Tergugat selalu sabar dalam mengurus semua kebutuhan keluarga, hal ini dapat dibuktikan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat;



18. Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 10 adalah pernyataan yang sangat benar, bahwa anak-anak Tergugat dan Penggugat masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini kasih sayang yang utuh dan sempurna, maka untuk mendidik, mengasuh, serta merawat anak sampai menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil masih harus menjadi tanggung jawab antara Tergugat dan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus ada kesatuan, agar terwujud cita-cita dan impian dari Penggugat tersebut maka perlu adanya persatuan antara Tergugat dan Penggugat dan bukan perceraian, bahwa Tergugat sudah sangat sadar betul, bahwa anak-anak sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, harusnya Tergugat tidak mengajukan gugatan ini, dan hal ini Tergugat mohon majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk pertimbangan atas kesadaran dari Penggugat tersebut, sehingga tidak perlu ada perceraian;
19. Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 11 adalah pernyataan yang benar bahwa Tergugat selaku ayah kandung harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa dan mandiri, akan tetapi Tergugat sampaikan, meskipun tidak ada gugatan ini, atau meskipun hal tersebut tidak didalilkan oleh Penggugat, Tergugat telah bertanggung jawab kepada anak-anaknya sejak dari dalam kandungan sampai beranjak remaja dan dewasa saat ini, tidak sekalipun Tergugat meninggalkan anak-anak dan Penggugat, bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah yang terbaik bagi keluarga, bahwa sampai saat ini Tergugat tinggal bersama anak-anak, dan tetap membiayai seluruh biaya hidup anak-anak Tergugat dan Penggugat;
20. Bahwa untuk menjawab gugatan Penggugat pada poin 12, sudah Tergugat uraikan dalam poin 15 jawaban gugatan ini, bahwa tidak ada suatu apapun yang dilakukan Tergugat pada pasal-pasal tersebut pada poin 15, sehingga tidak ada alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas tidak ada alasan yang kuat untuk Penggugat mengajukan gugatan perceraian tersebut diatas, sehingga Tergugat memohon kepada Majelis hakim untuk menolak seluruh gugatan dari Penggugat.

**Perceraian menurut pandangan Alkitab:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperti yang telah tergugat jelaskan tersebut diatas, bahwa Tergugat dan Penggugat menikah secara Kristen, dan mengucapkan janji nikah secara Kristen, bahkan sampai anak-anak dewasa Tergugat dan Penggugat beserta keluarga memeluk agama Kristen secara tekun, pergi beribadah bersama di gereja Kristen Jawa Bekasi, saat menikah umur Penggugat dan Tergugat sudah sangat Cukup Dewasa;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat dan Penggugat mengikuti bimbingan pranikah dimana dalam bimbingan ini diajarkan bahwa pernikahan itu komitmen seumur hidup, tidak boleh dikemudian hari berubah pikiran, dan Penggugat menyanggupi semua itu;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat mengucapkan janji nikah "Saya mengaku dihadapan Allah dan JemaatNya, mengambil engkau menjadi Istri/suami saya, untuk saling memiliki dan menjaga, dari sekarang sampai selama-lamanya; pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling menghargai dan mengasihi, sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji kesetiaan, sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji kesetiaan saya ucapkan dengan tulus hati; dan Tergugat sangat memegang teguh janji tersebut, karena diucapkan dihadapan Tuhan;
- Bahwa dalam Agama Kristen tidak mengenal adanya Perceraian, pernikahan adalah komitmen seumur hidup, Alkitab secara tegas dan keras menolak perceraian;
- Bahwa Tergugat juga secara tegas mengatakan sesuai dengan keyakinan Tergugat yaitu Bahwa menurut Agama Kristen pada dasarnya dilarang dan menolak perceraian, hal ini terdapat dalam ayat ALKITAB sebagai berikut:

Matius 19:6 "Demikian mereka bukan lagi, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia"

Markus 10:9 "Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia"



Maleakhi 2:16 "Sebab Aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakainnya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta Alama, maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat"

- Bahwa Tergugat sampai saat ini masih berdoa kepada Tuhan, agar Penggugat sadar dan bertobat, sehingga dapat kembali kepada keluarganya, dan tidak melanjutkan perkara perceraian ini, karena apabila dilihat dari anak-anak, anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah remaja dan dewasa, umur Penggugat dan Tergugat juga sudah terbilang memasuki usia emas, sehingga perceraian hanyalah suatu hal yang sia-sia;
- Bahwa Tergugat sangat mengetahui secara jelas, mengapa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dan sangat ingin bercerai, akan tetapi Tergugat tidak ingin menyampaikannya dan menguraikannya, karena itu akan membuka keburukan Penggugat sebagai istri dari Tergugat, dan Tergugat tidak mau seperti itu, karena Tergugat mengasihi Penggugat, dan Tergugat tidak akan mengingkari janji pernikahannya sebagaimana yang diucapkan pada pernikahannya yang dilaksanakan di gereja Kristen Jawa Bekasi;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, mengenai pernikahan dan perceraian dalam pandangan kristen, maka Tergugat tidak menginginkan perceraian ini, Tergugat tidak mau melanggar janji Nikah, Tergugat tidak mau melanggar aturan-aturan Alkitab karena hal itu adalah dosa, Tergugat juga tidak mau membuat Penggugat berdosa seumur hidupnya, karena seseorang yang menceraikan suaminya/istrinya dan menikah dengan orang lain maka dia berzinah seumur hidupnya, suatu dosa besar bagi Tergugat apabila membiarkan Penggugat melakukan zina seumur hidupnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*, berkenan mengadili dengan amar putusan, sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ExAequo et bono).

**Menimbang**, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 05 September 2017 dan demikian pula pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 12 September 2017 ;

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang keadaan duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 Nopember 2017, Nomor 283 / Pdt.G / 2017 / PN.Bks, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat **NY. DIAH PAMULARSIH HADIASTUTI** dengan Tergugat **BUDI SUTRISNO** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - Gumilang Suryo Aji, Laki laki, lahir di Bekasi tanggal 5 Agustus 1998, dan
  - Dyah Wulansih Andhadhari, perempuan, lahir di Bekasi tanggal 7 Agustus 2002 ;menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan **Kutipan Akta Perceraianya** serta untuk menyampaikan pula salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp.326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 283 / Pdt.G / 2017 / PN.Bks . jo. No:112/Bdg/2017/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 November 2017 Pembanding, semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 378/PDT/2018/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal, 29 Desember 2017 :

Membaca, memori bandung yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal, 10 Januari 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal, 10 Januari 2018,

Membaca Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding secara seksama dan patut kepada: Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2018 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada: Kuasa Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 21 Maret 2018, dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Desember 2017; bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (*geminuteerd*) dan ia/mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 283/Pdt.G/2017/PN.Bks, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 November 2017, yang dimohonkan banding pada tanggal 24 November 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 378/PDT/2018/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal, 1 Februari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama halaman 31 paragraf ke 2 tidak tepat dan tidak benar karena menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat ada ketidakcocokan karena disebabkan perbedaan keyakinan ;
2. Bahwa pembading /semula Tergugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman 34 paragraf 4 karena pertimbangan majelis hakim tersebut kurang tepat karena saksi-saksi penggugat adalah saksi yang tidak mengetahui kehidupan penggugat dan Tergugat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut pembanding mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa berkenan memutuskan : menerima permohonan banding dari pembading dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 14 November 2017 nomor 283/Pdt.G/2017/PN.Bks dan menolak gugatam Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sampai perkara a quo akan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat banding Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini, kesimpulan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 November 2017 nomor 283/Pdt.G/2017/PN.Bks, serta telah membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Tergugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 378/PDT/2018/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 November 2017, Nomor 283 / Pdt.G / 2017 / PN.Bks, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, hal mana berarti Pembanding, semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *juncto* Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum ;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 November 2017, Nomor 283 / Pdt.G / 2017 / PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding, semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari: Senin, tanggal: 15 Oktober 2018 oleh Kami: **DR. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. DJOHAN AFANDI S.H..M.H.** dan **NELSON PASARIBU,S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat **Nomor 378/ PEN.PDT/ 2018/ PT.BDG**, tanggal **3 September 2018**, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari: **Selasa . tanggal 16 OKTOBER 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **BAMBANG SUGIANTO, S.H.M.H..** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 378/PDT/2018/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

**Hakim Anggota:**

**Hakim Ketua Majelis,**

**H. DJOHAN AFANDI S.H..M.H**

**DR. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H**

**NELSON PASARIBU, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti**

**BAMBANG SUGIANTO, S.H.M.H.**

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai ..... Rp. 6.000,00

2. Biaya Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,00

3. Biaya Pemberkasan ..... Rp.139.000,00

Jumlah .....Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 378/PDT/2018/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)